



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P UTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Krismawam als. Jawa;
Tempat lahir : Sebunibus;
Umur/Tanggal lahir : 18/24 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Sebunibus Desa Sakti kec. Nusa Penida Kab. Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I Wayan Krismawam als. Jawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN Als. JAWA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN KRISMAWAN Als. JAWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Sebuah cincin perak bermata merah;
 - Sebuah kamera digital merk Sony;
 - sebuah knalpot brongdikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban An. I NYOMAN CATAR.
 - Sebuah baju kemeja warna hitam ;
 - Sebuah celana pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN KRISMAWAN Als. JAWA.
 - Sebuah baju kaos bermotif bungaDikembalikan kepada saksi An. I WAYAN HARTANTA Als. YAN HAR.
 - 1 (satu) krat botol bir kosong;dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa belum berkeluarga sehingga bisa bekerja dengan cara berdagang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I WAYAN KRISMAWAN ALS. JAWA pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah rumah milik I Nyoman Catar yang terletak di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah), sebuah cincin perak dengan permata warna merah, dan sebuah kamera digital merk Sony yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban I Nyoman Catar atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi korban I NYOMAN CATAR yang terletak di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, berawal saat terdakwa melintas di depan rumah saksi korban I Nyoman Catar. Melihat situasi rumah dalam keadaan sepi saat itu sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang ada di rumah tersebut. Terdakwa memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban I Nyoman Catar yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter. Setelah berada di halaman belakang rumah saksi korban, terdakwa mencoba membuka salah satu jendela kamar tidur dengan menggunakan tangan kanan, dan ternyata jendela kamar tidur saksi korban tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur. Terdakwa melihat sebuah kamera digital merk Sony di atas springbed namun barang tersebut terdakwa biarkan saja, lalu terdakwa menuju ruang tamu melalui pintu kamar tidur yang dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa mengambil sebuah cincin perak dengan permata berwarna merah yang disimpan di atas meja di ruang tamu. Terdakwa membuka laci meja dan menemukan sebuah kunci yang kemudian terdakwa pakai untuk membuka gembok laci di bawahnya. Setelah membuka laci tersebut terdakwa melihat uang tunai di dalam tas kresek ukuran sedang selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai tersebut sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dan sisanya terdakwa biarkan di tempat semula, selanjutnya terdakwa menutup pintu ruang tamu dan kembali ke dalam kamar tidur saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sebuah kamera merk

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela dan setelah berada di halaman belakang rumah saksi korban, terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah dan meninggalkan rumah saksi korban I Nyoman Catar, dengan membawa uang dan barang berupa sebuah cincin perak dengan permata warna merah dan sebuah kamera merk Sony yang tanpa sepengetahuan saksi korban I Nyoman Catar.

----- Bahwa saksi korban I Nyoman Catar mengetahui uang dan barang berupa sebuah cincin perak dengan permata warna merah dan sebuah kamera digital merk Sony telah hilang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 16.30 wita. Selanjutnya dilaporkan pada tanggal 26 Mei 2018 ke Polsek Nusa Penida.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban I Nyoman Catar mengalami kerugian sebesar Rp. 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. I NYOMAN CATAR; -

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan uang serta barang saksi yang disimpan dirumahnya telah hilang;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa uang milik saksi yang hilang berjumlah Rp. 10.350.000; (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rician uang pecahan seratus ribu berjumlah RP.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dan Rp 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah, serta barang berupa: 1 (satu) buah camera merk Sony warna silver, dan sebuah cincin perak berbentuk buma dengan permata merah;
- Bahwa benar uang dengan jumlah Rp. 10.350.000; (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi korban simpan dalam laci meja di ruang tamu

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cincin saksi korban taruh di atas meja di ruang tamu, sedangkan camera merk sony warna silver saksi korban taruh di atas tempat tidur;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi korban saat ini mencurigai seseorang yang telah mengambil uang serta barang-barang milik saksi korban tersebut, orang yang saksi korban curigai bernama I WAYAN KRISMAWAN;
- Bahwa benar saksi korban mencurigai I WAYAN KRISMAWAN yang mengambil uang dan barang-barang saksi korban karena yang bersangkutan mempunyai kebiasaan mengambil barang-barang milik tetangga saksi dan sudah terbukti sebelumnya diman yang bersangkutan sudah pernah disidangkan di pengadilan negeri semarapura dalam kasus pencurian;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil serta memiliki barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar rumah saksi korban tidak ada tanda-tanda kerusakan baik di pintu maupun di jendela;
- Bahwa benar saksi korban pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018, sekira pukul 09.00 wita saksi korban pergi dengan orang tuanya ke penginapan karena ada upacara adat, kemudian pukul 13.00 wita saksi korban pulang kerumah dan masuk kedalam kamar untuk tidur sebentar, sekira pukul 15.00 wita selesai mandi dan akan pergi ke pura untuk sembahyang ketika saksi korban ingin memakai cincin, dimana cincin jenis perak buma permata merah yang saksi korban simpan di atas meja sudah tidak ada, sehingga saksi korban ada rasa curiga apakah cincin tersebut hilang, namun karena waktu tersebut akan melakukan persembahyangan akhirnya saksi korban pergi sembahyang dulu dan setelah selesai sembahyang sekira pukul 16.30 wita tiba di rumah dan langsung melihat uang yang saksi simpan di laci kamar tamu dan saksi korban sangat terkejut karena uang yang saksi korban simpan sejumlah RP.10.350.000; (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi korban juga mengecek kamera yang disimpan di atas tempat tidur juga tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polsek Nusa Penida;
- Bahwa terdakwa I Wayan Krismawan yang bersangkutan mengambil uang serta barang-barang saksi korban dengan cara memanjat tembok pagar

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban dan masuk melalui jendela rumah yang tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil uang, cincin dan kamera milik saksi korban lanjutnya terdakwa keluar melalui jendela kamar dan kemudian kembali memanjat tembok pagar rumah saksi korban;

- Bahwa uang milik saksi korban yang telah diambil tersebut terdakwa pergunakan untuk merayakan ulang tahun, sebagian dipergunakan untuk membayar hutang dan dipinjamkan kepada teman- temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. I WAYAN HARTANTA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya diri saksi telah diperlihatkan sejumlah uang oleh terdakwa I WAYAN KRISMAWANA als. JAWA;
- Bahwa saksi diperlihatkan sejumlah uang oleh terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 15.45 wita di rumah saksi di Banjar Batumulapan, Desa Batununggul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.45 wita, saat saksi sedang tidur-tiduran di salah satu rumah saksi yang terletak di Banjar Batumulapan, Desa Batununggul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, datang terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA memperlihatkan sejumlah uang kepada saksi;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA memperlihatkan kepada saksi uang pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada saksi jumlah uang yang diperlihatkan tersebut berjumlah Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui dari mana terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA mendapatkan uang, namun setelah saksi menanyakan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang milik orang tuannya yang disimpan di Bank dan ditarik melalui ATM oleh terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut diperlihatkan kepada saksi bertujuan akan digunakan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada hari itu;
- Bahwa saksi iseng ingin meminjam uang kepada terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA untuk digunakan merayakan hari raya galungan kemudian saksi diberikan uang sebanyak Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat tersebut sekira pukul 15.00 wita saksi bersama terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA membeli sebuah baju kaos warna biru bermotif bunga di sebuah distro di Batumulapan seharga Rp 285.000; (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun saat itu terdakwa yang membayar, selanjutnya saksi bersama terdakwa kembali ke rumah dan setelah beberapa saat berada di rumah saksi, saksi kembali keluar membeli sebuah knalpot brong bersama terdakwa seharga Rp 370.000; (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kembali dibayar oleh terdakwa. Setelah itu saksi bersama terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA pulang kerumah saksi. Kemudian saksi meninggalkan terdakwa dirumah saksi karea saksi menjemput istri dan mengantar kerumah saksi yang lagi satunya kemudian, saksi kembali pulang kerumah saksi tempat terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA berada yang mana saat tersebut saksi melihat disana sudah ada saksi KOBONG dan Saksi ALEX serta ada satu krat bir selanjutnya saksi bersama KOBONG, ALEX dan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA minum bir bersama sama untuk merayakan ulang tahunnya terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA sampai sekira pukul 24.00 wita. Selanjutnya saksi enjemput istrinya di rumah yang lagi satunya untuk diajak ke Puskesmas menjenguk neneksaksi yang diopname disanadan sekira pukul 02.00 wita saksi kembali kepuskesmas menjemput istri untuk diajak pulang kerumah dan langsung tidur. Sekira pikul 09.00 wita saksi kembali kerumah tempat terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA minum bir dimana mereka sudah tidak ada dirumah saksi lagi;
- Bahwa uang yang saksi pinjam sebesar Rp 500.000;(lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk makan dan minum serta membeli rokok sebesar Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) saksi kembalikan kepada terdakwa I WAYAN

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMAWAN als. JAWA dua hari kemudian saat bertemu dengan terdakwa di jalan;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak merasa curiga terhadap terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA karena terdakwa mengatakan bahwa uang itu milik ayahnya yang disimpan di Bank dan ditarik melalui ATM oleh terdakwa sendiri, namun setelah melihat terdakwa menggunakan uangnya secara berlebihan saksi kemudian meragukan kalau uang itu milik ayahnya sehingga uang yang saksi pinjam yang masih tersisa sebesar Rp 300.000; (tiga ratus ribu) saksi kembalikan, saksi takut tidak bias membayar dan saksi curiga kalau uang tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA hanya memperlihatkan uang saja dan tidak ada memperlihatkan barang berupa kamera dan cincin kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA ditangkap dan diamankan di Polsek Nusa Penida namun setelah saksi tanyakan bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang dan barang berupa cincin serta kamera milik saksi korban I Nyoman Catar di rumahnya di Br. Sebunibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita, dan terdakwa juga mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada saksi tersebut adalah uang milik korban I Nyoman Catar yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan korban I Nyoman Catar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. I KADEK ALEX BUJANA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya diri saksi telah meminjam sejumlah uang kepada terdakwa I WAYAN KRISMAWANA als. JAWA;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wita bertempat di GOR Nusa Penida;
- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA;
- Bahwa uang yang saksi pinjam tersebut uang kertas pecahan serratus ribu rupiah dan saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA banyak membawa uang yang disimpan di dalam dompetnya namun saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui berdasarkan keterangan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA di Polsek Nusa Penida, dimana uang yang saksi pinjam sebesar Rp. 200.000; tersebut didapat dari hasil mencuri;
- Bahwa uang yang saksi pinjam tersebut adalah uang saksi korban I Nyoman Catar yang telah diambil oleh terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA yang bersangkutan mengambil uang milik saksi korban I Nyoman Catar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Banjar Sebungbus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA karena sama-sama pernah sekolah di SMP Negeri 2 Nusa Penida;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wita saksi bersama dengan I KADEK TRIANA als. KOBONG sedang santai di GOR Nusa Penida, tidak lama kemudian datang terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA menemui saksi dan mengajak saksi ke rumahnya YAN HAR untuk minum-minum setelah itu saksi bersama dengan I KADEK TRIANA als. KOBONG berangkat menuju rumahnya YAN HAR, setelah tiba disana saksi sudah melihat ada minuman bir 1 (satu) krat, kacang dan makanan yang lainnya dimana sudah banyak teman-teman saksi berkumpul disana dan selanjutnya bersama-sama minum, sekira pukul 22.00 wita saksi pergi ke rumah sakit dedaangan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA dengan teman yang lainnya masih di rumahnya YAN HAR;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi korban I Nyoman Catar telah kehilangan uang sebesar Rp. 10.350.000; (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa sebuah kamera merk Sony, dan sebuah cincin perak berbentuk buma dengan permata berwarna merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. I KADEK TRIANA ALS. KOBONG;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya diri saksi telah diperlihatkan sejumlah uang oleh I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA;
- Bahwa saksi diperlihatkan sejumlah uang oleh terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 15.45 wita di rumah saksi YAN HAR yang terletak di Banjar Batumulapan, Desa Batunungkul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA memperlihatkan sejumlah uang kepada saksi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 15.45 wita saat saksi sedang main di rumahnya YAN HAR dan sedang tidur-tiduran disalah satu rumah yang terletak di Banjar Batumulapan, Desa Batunungkul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung bersama YAN HAR. Kemudian datanglah terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA berteriak gembira selanjutnya saksi keluar kamar dan melihat terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA memperlihatkan sejumlah uang kepada saksi dan YAN HAR;
- Bahwa saat tersebut uang yang diperlihatkan oleh terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA beberapa uang kertas nominal Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) yang mana saat tersebut terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA mengatakan bahwa uang tersebut berjumlah RP. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi tanya terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA darimana mendapatkan uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang milik orang tuannya yang disimpan di Bank dan ditarik melalui ATM oleh terdakwa sendiri;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat meragukan alasan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA dan saksi bertanya masa untuk merayakan ulang tahun saja diberikan uang sebanyak itu, namun saat itu terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA mengatakan bahwa memang benar uang tersebut adalah milik ayahnya sehingga saksi percaya dan bahkan saksi sendiri diberikan uang sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada saksi YAN HAR namun YAN HAR statusnya minjam;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi, saksi habiskan untuk makan, minum, selama beberapa hari serta saksi pergunakan untuk biaya service sepeda motor saksi;
- Bahwa benar setelah memberikan uang terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA keluar Bersama saksi YAN HAR untuk membeli baju sedangkan saksi masih berada di rumahnya YAN HAR, beberapa saat kemudian terdakwa kembali bersama Yan Har selanjutnya terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA kembali keluar sendiri untuk membeli Bir dan sekira pukul 17.00 wita , datang terdakwa membawa 1 (satu) krat Bir , kacang, dan beberapa bungkus rokok Sampoerna, Marlboro, selanjutnya saksi YAN HAR keluar untuk menjemput istrinya dan saksi juga ikut pergi;
- Bahwa saat tersebut saksi pergi karena saksi tidak bias minum bir dan takut nanti dipaksa untuk minum;
- Bahwa saat itu saksi pergi keluar dan duduk-duduk di depan kantor desa Batununggul di Banjar sampalan yang mana saat tersebut datang saksi ALEX sempat bincang- bincang dan main HP sampai sekira pukul 23.00 wita setelah itu saksi bersama Alex pergi kerumahnya YAN HAR, sampai disana saksi melihat beberapa teman terdakwa yang sksi tidak tahu Namanya sudah selesai minum dan saat itu langsung pergi. Saksi bersama Alex dan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA langsung tidur disana dan besok paginya saksi langsung pulang kerumah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA hanya memperlihatkan uang saja dan tidak ada memperlihatkan kamera maupun cincin;
- Bahwa terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA saat ini diamankan di Polsek Nusa Penida;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA ditangkap dan diamankan di Polsek Nusa Penida

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah saksi tanyakan bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang dan barang berupa cincin serta kamera milik saksi korban I Nyoman Catar di rumahnya di Br. Sebunibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita, dan terdakwa juga mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada saksi tersebut adalah uang milik korban I Nyoman Catar yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan korban I Nyoman Catar;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA sekitar dua bulan yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali satu krat botol bir yang dibeli oleh terdakwa I WAYAN KRISMAWAN als. JAWA untuk merayakan ulang tahun terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dan barang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita di rumah korban I NYOMAN CATAR di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terdakwa tekah mengambil uang tunai pecahan seratus ribuan dan barang berupa kamera dan cincin perak;
- Bahwa uang tunai pecahan seratus ribuan yang terdakwa ambil sebanyak Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dan sebuah kamera merk Sony serta sebuah cincin perak dengan permata warna merah;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil benar milik dari saksi korban I NYOMAN CATAR;
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang dan barang tersebut tidak mendapat ijin dari saksi korban I Nyoman Catar selaku pemilik uang dan barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui korban mempunyai uang dan barang tersebut namun setelah terdakwa mendatangi dan rumah korban dan masuk kedalam rumah korban terdakwa melihat ada barang dan uang sehingga terdakwa ambil;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil uang dan barang milik korban namun karena ada kesempatan saat terdakwa mendatangi rumah korban, dan terdakwa mengambil uang dan barang dilakukan sendiri;

- Bahwa saat terdakwa datang kerumah korban I Nyoman Catar situasi rumah dalam keadaan sepi serta rumah dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa masuk dan selanjutnya terdakwa mengambil uang dan barang milik korban I Nyoman Catar yang ada di dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang tersimpan di dalam laci meja yang ada di ruang tamu, dan cincin disimpan di atas meja tempat menyimpan uang di ruang tamu serta kamera tersimpan di atas kasur dalam kamar tidur;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dan barang milik korban dengan cara terlebih dahulu terdakwa memanjat tembok pagar pekarangan rumah korban I NYOMAN CATAR yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dimana setelah memanjat tembok pagar tersebut dan berada di belakang rumah kemudian terdakwa mencoba membuka salah satu jendela kamar tidur dan ternyata jendela tersebut dapat terdakwa buka karena tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dimana setibanya di kamar tidur terdakwa melihat sebuah kamera merk Sony di atas springbed namun barang tersebut terdakwa biarkan saja, selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu yang saat tersebut pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melihat sebuah meja di ruang tamu terdakwa melihat sebuah cincin perak dengan permata berwarna merah di atas meja kemudian cincin tersebut terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa membuka laci meja yang saat itu terdakwa menemukan kuncinya selanjutnya terdakwa mencoba membuka kunci gembok laci meja tersebut dan terdakwa bisa membuka gembok itu sehingga terdakwa melihat ada banyak uang tunai dalam tas kresek ukuran sedang, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai tersebut sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta) sedangkan sisanya terdakwa biarkan di tempatnya dan kembali menutup pintu laci tempat korban menyimpan uang selanjutnya terdakwa kembali ke kamar tidur, kemudian mengambil sebuah kamera merk Sony. Setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan setelah berada di halaman belakang rumah terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah korban dan langsung pergi meninggalkan rumah korban;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat mengambil uang dan barang tersebut terdakwa hanya menggunakan tangan kanan terdakwa dimana saat itu jendela dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah bisa membuka jendela tersebut;

- Bahwa untuk sampai ke rumah korban I Nyoman Catar terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang dan barang tersebut terdakwa pulang ke rumahnya kemudian, barang berupa cincin perak dan kamera terdakwa simpan di rumah dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa uang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudan pergi dan menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan setelah itu terdakwa pergi ke bengkel yang berada di dekat rumahnya selanjutnya terdakwa minta tolong temannya untuk mengantarkan ke bengkel yang berada di Banjar Bodong Desa Ped untuk membayar hutang dan memesan barang berupa roler sepeda motor dan setelah itu sekira pukul 14.30 wita terdakwa kemudian minta tolong untuk diantarkan ke rumah temannya yang bernama YAN HAR (nama panggilan) sesampainya di rumah Yan Har kurang lebih sepuluh menit beristirahat tanpa sengaja terdakwa mengeluarkan uang dan dilihat oleh YAN HAR dan selanjutnya Yan Har meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu YAN HAR dan terdakwa bersama-sama membeli baju di sebuah distro. Terdakwa membelika YAN HAR baju kaos seharga Rp 285.000; (dua ratus delapan puluh lima ribu) dan terdakwa juga membeli baju kemeja warna hitam dan sebuah celana setelah itu terdakwa dan YAN HAR kembali pulang ke rumah YAN HAR. Setelah beberapa menit terdakwa dan Yan Har pergi ke Sampalan untuk membelikan YAN HAR knalpot brong seharga Rp.370.000; (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya kembali pulang. sekira pukul 19.30 terdakwa pergi sendiri ke Sampalan untuk membeli satu krat bir serta makanan dan minuman untuk merayakan hari ulang tahun terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali keruman YAN HAR dan langsung menghubungi teman-teman terdakwa dan datanglah teman-teman terdakwa diantaranya bernama KOBONG dan ALEX. Setelah berkumpul terdakwa bersama-sama minum bir sampai sekira pukul 02.00 wita teman-teman terdakwa bubar dan terdakwa tidur di rumah YAN HAR;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain meminjamkan uang dan serta membelikan Yan Har baju, teman terdakwa yang bernama KOBONG kemudian meminjam uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan minum serta untuk service motor, dan teman terdakwa atas nama ALEX juga meminjam uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa terdakwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 08.30 wita terdakwa kemudian pergi ke obyek wisata kelingking di Nusa Penida bersama teman-temannya dan terdakwa mentraktir temannya untuk makan dan minum. Sekira pukul 17.00 wita terdakwa pulang kerumahnya kemudian, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok dan teman terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan tidak tertalu banyak ngutang kepada terdakwa. Pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 saat terdakwa melewati jalan raya Banjar Telaga tanpa diguga terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Nusa Penida karena adanya laporan dari korban I Nyoman Catar terkait telah kehilangan uang dan barang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nusa Penida dan saat dimintai keterangan terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa teman-teman terdakwa yang meminjam uang tidak mengetahui kalau uang yang terdakwa kasi hasil dari kejahatan;
 - Bahwa benar uang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 4.100.000; (empat juta serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 4.100.000; (empat juta serratus ribu rupiah);
- Sebuah cincin perak dengan permata warna merah;
- Sebuah kamera digital merk Sony;
- Sebuah baju kemeja warna hitam;
- Sebuah celana pendek warna abu-abu;
- Satu krat botol Bir kosong;
- Sebuah baju kaor warna biru bermotif bunga;
- Sebuah knalpot brong;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dan barang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita di rumah korban I NYOMAN CATAR di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai pecahan seratus ribuan dan barang berupa kamera dan cincin perak;
- Bahwa benar uang tunai pecahan seratus ribuan yang terdakwa ambil sebanyak Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dan sebuah kamera merk Sony serta sebuah cincin perak dengan permata warna merah;
- Bahwa benar uang yang terdakwa ambil benar milik dari saksi korban I NYOMAN CATAR;
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil uang dan barang tersebut tidak mendapat ijin dari saksi korban I Nyoman Catar selaku pemilik uang dan barang tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui korban mempunyai uang dan barang tersebut namun setelah terdakwa mendatangi dan rumah korban dan masuk kedalam rumah korban terdakwa melihat ada barang dan uang sehingga terdakwa ambil;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil uang dan barang milik korban namun karena ada kesempatan saat terdakwa mendatangi rumah korban, dan terdakwa mengambil uang dan barang dilakukan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I WAYAN KRISMAWAN Als JAWA yang dapat menerangkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam BAP Terdakwa dan selama pemeriksaan di Penyidik Polsek Nusa Penida terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah milik korban I NYOMAN CATAR di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan barang berupa sebuah cincin perak bermata merah, dan sebuah kamera merk Sony yang merupakan milik saksi korban I NYOMAN CATAR, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 17



3. Unsur "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti adalah sebagai berikut bahwa benar uang dan barang berupa sebuah cincin perak dengan permata warna merah dan sebuah kamera digital merk sony yang diambil oleh terdakwa I WAYAN KRISMAWAN Als. JAWA adalah milik dari saksi korban I NYOMAN CATAR atau setidaknya bukan milik terdakwa sendiri, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dan barang berupa sebuah cincin perak dengan permata warna merah dan sebuah kamera digital merk sony tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban I NYOMAN CATAR di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung, uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk memabayar hutang, makan-makan dan membelikan temannya pakaian serta dipinjamkan kepada teman-temannya sehingga masih tersisa sebesar Rp. 4.100.000; (empat Juta seratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majeleis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

5. Unsur " yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 KUHP yang masuk sebutan "memanjat" yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang berlalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Adapun pengertian memanjat selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakaidalam biasa,

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah milik korban I NYOMAN CATAR di Banjar Sebunibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Bahwa awalnya terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil uang dan barang milik korban I NYOMAN CATAR namun karena ada kesempatan saat terdakwa mendatangi rumah korban, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dan barang milik korban. terdakwa mengambil uang dan barang milik korban dengan cara terlebih dahulu terdakwa memanjat tembok pagar pekarangan di belakang rumah korban yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dimana setelah memanjat tersebut dan berada di belakang rumah, kemudian terdakwa mencoba membuka salah satu jendela kamar tidur dan ternyata jendela tersebut dapat terdakwa buka karena tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dimana setibanya di kamar tidur terdakwa melihat sebuah kamera merk Sony di atas springbed namun barang tersebut terdakwa biarkan saja, selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu yang saat tersebut pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa melihat sebuah meja di ruang tamu terdakwa melihat sebuah cincin perak dengan permata berwarna merah di atas meja kemudian cincin tersebut terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa membuka laci meja yang saat itu terdakwa menemukan kuncinya selanjutnya terdakwa mencoba membuka kunci gembok laci meja tersebut dan terdakwa bisa membuka gembok itu sehingga terdakwa melihat ada banyak uang tunai dalam tas kresek ukuran sedang, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai tersebut sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta) sedangkan sisanya terdakwa biarkan di tempatnya dan kembali menutup pintu laci tempat korban menyimpan uang selanjutnya terdakwa kembali ke kamar tidur, kemudian mengambil sebuah kamera merk Sony. Setelah itu terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan setelah berada di halaman belakang rumah terdakwa kembali memanjat tembok pagar pekarangan rumah korban dan langsung pergi meninggalkan rumah korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), Sebuah cincin perak bermata merah, Sebuah kamera digital merk Sony, sebuah knalpot brong oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diakui kepemilikannya atas nama I Nyoman Catar maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada I NYOMAN CATAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah baju kemeja warna hitam dan sebuah celana pendek warna abu-abu oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diakui kepemilikannya maka Barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN KRISMAWAN Als. JAWA dan terhadap barang bukti berupa sebuah baju kaos bermotif bunga Dikembalikan kepada saksi An. I WAYAN HARTANTA Als. YAN HAR dan 1 (satu) krat botol bir kosong oleh karena merupakan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Krismawan Alias Jawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Sebuah cincin perak bermata merah;
 - Sebuah kamera digital merk Sony;
 - sebuah knalpot brong dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban An. I NYOMAN CATAR.
 - Sebuah baju kemeja warna hitam ;
 - Sebuah celana pendek warna abu-abu; Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN KRISMAWAN Als. JAWA.
 - Sebuah baju kaos bermotif bunga Dikembalikan kepada saksi An. I WAYAN HARTANTA Als. YAN HAR.
 - 1 (satu) krat botol bir kosong; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin , tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H.M.H , sebagai Hakim Ketua , Sahida Ariyani, S.H. , Ida Dayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wendra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ni Desak Kadek Sutriani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Kukuh Kurniawan, S.H.M.H

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Wendra

Putusan Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.Srp, halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)